



PENETAPAN

NOMOR 22/Pdt.P/2020/PA.Sgr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan perkawinan yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir Jember, 19 Desember 1983 (Umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kabupaten Buleleng. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II tempat tanggal lahir Buleleng, 19 Juni 2002 (Umur 18 tahun)agama Islam pendidikan SD pekerjaan pelajar/ mahasiswa beralamat di Kabupaten Buleleng. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, dengan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Sgr., telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 di rumah Tokoh Masyarakat yang beralamat di Kabupaten Buleleng, Pemohon II tidak memiliki wali nikah , karena Ayah Kandung Pemohon II beragama Hindu, lalu Pemohon II bertahkim wali kepada Tokah Masyarakat (tokoh Masyarakat Desa Panji Anom) dengan mas kawin berupa uang tunai

Halaman 1 dari 10hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,00 dibayar tunai, dan ijab qabul antara Pemohon I dengan Tokah Masyarakat adalah langsung tanpa berselang waktu dengan di saksi 2 orang saksi masing-masing bernama Saksi Pertama Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan Saksi Kedua Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta dihadiri beberapa kerabat dan tetangga berjumlah kurang lebih 5 orang;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesususan yang menghalangi sahnya pernikahan seta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
3. Bahwa setelah menikah pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang dan tidak pernah bercerai dan dikaruniai seorang anak bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II Perempuan lahir tanggal 05 Maret 2018 (umur 2 tahun);
4. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akte Nikah, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah melalui Pengadilan Agama Singaraja;
5. Bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan, untuk memperoleh pangakuan hukum dan mengurus administrasi Penerbitan Akte Kelahiran Anak;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas. Para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Singaraja berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 2 dari 10 hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2017, di rumah M. soleh di Kabupaten Buleleng;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau apabila Pengadilan Agama Singaraja berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang pada tanggal 28 April 2020 Nomor : 22/Pdt.P/2020/PA.Sgr. Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara permohonan isbat nikah ini melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Singaraja selama empat belas hari;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diberi nasehat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 35091019280001 bertanggal 03-01-2019 atas nama Pemohon I yang telah bermaterai cukup dengan nasegelen dari Kantor Pos yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh ketua majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, surat tersebut ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5108051907020003 bertanggal 25-02-2020 atas nama Pemohon II yang telah bermaterai cukup dengan nasegelen dari Kantor Pos yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh ketua majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, surat tersebut ditandai dengan P.2;

Halaman 3 dari 10 hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Pertama Pemohon I dan Pemohon II, **umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan sudah seperti orang tua Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir dalam acara akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Tokoh Masyarakat (suami saksi) di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 17 Maret 2017;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon II pada saat akad nikah, dan ayah kandung II menyerahkan perwalian pemohon II kepada suami saksi (Tokoh Masyarakat) ;
- Bahwa Pemohon II masuk islam sesaat sebelum akad nikah dan yang menuntun membaca dua kalimah syahadat adalah Tokoh Masyarakat (suami saksi)
- Bahwa Pemohon II tidak mempunyai wali nikah karena ayah kandung Pemohon II beragama hindu, kemudian Pemohon II bertahkim kepada Tokoh Masyarakat (tokoh masyarakat Desa Panji Anom) dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Saksi Pertama Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan Saksi Kedua Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus sebagai jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah ataupun sepersusuan, serta tidak ada larangan pernikahan baik secara hukum Islam, maupun secara peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama (murtad),

Halaman 4 dari 10 hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut;

- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, lahir 5 Maret 2018;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus akta lahir anak Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mendapatkan kepastian hukum;

2. Saksi Kedua Pemohon I dan Pemohon II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Maret 2017 dan saksi hadir karena pelaksanaannya di rumah orang tua saksi yaitu di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Pemohon II tidak mempunyai wali nikah karena ayah kandung Pemohon II beragama hindu, kemudian Pemohon II bertahkim kepada Tokoh Masyarakat (tokoh masyarakat Desa Panji Anom) dan disaksikan oleh dua orang saksi Saksi Pertama Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan Saksi Kedua Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus sebagai jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah ataupun sepersusuan, serta tidak ada larangan pernikahan baik secara hukum Islam, maupun secara peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama (murtad),

Halaman 5 dari 10 hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut;

- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, lahir 5 Maret 2018;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus akta lahir anak Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mendapatkan kepastian hukum;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberi kesimpulan yang intinya tetap meneruskan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir in person menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan perkawinan yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II, yang dibuktikan dengan P.1 dan P.2, harus dinyatakan telah terbukti bahwa domisili Pemohon I dan Pemohon II berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja, sehingga secara hukum perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa perkara ini telah diumumkan selama empat belas hari sebelum dilakukan pemanggilan terhadap para pihak dan tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan pelaksanaan sidang tersebut, sehingga menurut

Halaman 6 dari 10 hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim secara formal telah terpenuhi maksud dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tertanggal 4 April 2006 sebagai dasar Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Maret 2017 di Jalan Panji Anom RT 003 RW 003 Kabupaten Buleleng, dengan wali nikah Ustadz tokoh masyarakat (tokoh masyarakat Desa Panji) karena ayah kandung Pemohon II beragama hindu dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Saksi Pertama Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan Saksi Kedua Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari pernikahan tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi dan keterangan yang diberikan oleh kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan yang diperoleh dari penglihatan, pendengaran dan pengalaman sendiri serta adanya kesesuaian keterangan antara kedua saksi tersebut seperti yang disyaratkan dalam Pasal 309 R.Bg., sehingga terpenuhi pula syarat-syarat materil sebagai saksi, karena itu keterangan dua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis maupun saksi-saksi tersebut yang apabila dihubungkan dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Maret 2017 yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng, dengan wali nikah M. Soleh (tokoh masyarakat Desa Panji Anom) karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II beragama hindu dan disaksikan oleh dua orang saksi yang telah memenuhi syarat secara hukum yang bernama Saksi Pertama Pernikahan Pemohon I dan Pemohon I dan Saksi Kedua Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai;

Halaman 7 dari 10 hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, kedua orang tua Pemohon II hadir ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah maupun sepersusuan, serta tidak ada halangan hukum yang dapat menghalangi suatu perkawinan, baik secara Hukum Islam ataupun secara peraturan perundang-undangan;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama (murtad), tidak ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahannya, serta telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti otentik dari pernikahannya itu;
- Bahwa permohonan pengesahan perkawinan ini bertujuan sebagai alas hukum, dalam rangka mengurus pembuatan Akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 17 Maret 2017 adalah sah, karena sudah sesuai dengan Hukum Agamanya a quo Hukum Islam, yaitu dengan telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Dengan demikian maksud dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sudah sesuai dengan Hukum Agamanya a quo Hukum Islam, hanya saja belum tercatatkan, sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 10 hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahannya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2017, di Kabupaten Buleleng;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1441 *Hijriyah*, oleh kami Elly Fatmawati, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Iqbal Kadafi, S.H., M.H., dan Fatha Aulia Riska, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Iva Kurniatin Nuroini, S.HI, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 9 dari 10 hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Iqbal Kadafi, S.H.,M.H.,

Elly Fatmawati S.Ag.

Fatha Aulia Riska, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Iva Kurniatin Nuroini, S.HI

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 0
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp. 116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Sgr